BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 17/HK.01.01/K.YO-01/09/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa setiap pengawas dan/atau pegawai di lingkungan kerja berhak memperoleh lingkungan kerja yang aman, nyaman, bermartabat, bebas dari kekerasan seksual, diskriminasi, intimidasi, dan segala bentuk perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;

b. bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, integritas, harkat dan martabat seseorang serta dapat memberikan dampak terhadap kondisi psikologis, sosial, profesional, dan produktivitas korban maupun terhadap iklim kerja organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, Bawaslu Kabupaten Bantul mempertimbangkan untuk membentuk kelompok kerja dengan turut melibatkan pihak eksternal maupun stakeholder terkait yang akan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2026

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

m. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
n. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
o. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
p. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
q. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
r. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 396);
s. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
t. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
u. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
v. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

w. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan Perundungan (Bullying); dan

x. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/Hk.01.01/K1/12/2024 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan struktur serta personil Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2026. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2026;

KETIGA : Struktur Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2026;
 2. Melaporkan seluruh pelaksaan fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2026.
d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
e. Anggota pada masing-masing Institusi atau Lembaga bertugas untuk:
 1. mengembangkan dan melaksanakan program sosialisasi dan peningkatan kapasitas untuk mencegah kekerasan seksual; memberikan masukan dalam menyusun alat kerja, menyusun surat-surat imbauan kepada *stakeholder* terkait maupun Peserta Pemilu atau dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan kewenanganya;
 2. menyusun mekanisme penanganan yang aman dan rahasia bagi Pelapor;
 3. melakukan penanganan terhadap informasi kinerja atau temuan kinerja terkait dugaan kekerasan seksual;
 4. memberikan dukungan dan/atau pendampingan kepada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyintas;

5. menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi yang terkait dengan Penyintas;
6. bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pihak berwenang lainnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual;
7. melaporkan hasil penanganan dugaan kekerasan seksual kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul untuk diambil keputusan melalui rapat pleno;
8. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
9. memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 2 September 2026

Ketua,

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Ketua
Nomor : 17/HK.01.01/K.YO-01/09/2026
Tanggal : 2 September 2026

SUSUNAN
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
2.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
3.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
4.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
5.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
1.	Rayu Anitawati, S.I.P.	Plt. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
IV	**Sekretaris**		
1.	Marcelina Shinta Dewi, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
VI	**Anggota**		
1.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP.	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
2.	Raida Ufaira Naziha, S.Psi.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
3.	Siti Fatimah Alhasan Bashronie, S.Tr.Sos	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
4.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
5.	Salsabila Nadhifa, S.H., M.H.	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
6.	Adityo Nugrahanto	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
7.	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Staf Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
9.	Fitria Dian Kusumaningrum, S.Psi	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
10.	Sri Sunarsih, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 2 September 2026

Ketua,

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).